

PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN PENYANDANG DISABILITAS

Innadiyah Humairah¹

Email: innaiyahhumairah@gmail.com

Yusida Fitriyati²

Email: yusidafitriyati_uin@radenfatah.ac.id

^{1,2}Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Abstrak

Bimbingan pranikah merupakan rangkaian wajib bagi setiap calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Namun pada pelaksanaannya di beberapa KUA kota Palembang masih banyak calon pengantin penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan bimbingan pranikah. Para penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan mengikuti bimbingan pranikah sebagaimana calon pengantin pada umumnya agar tetap terciptanya suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin penyandang disabilitas di KUA Kota Palembang dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaannya. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah calon pengantin penyandang disabilitas di KUA Kota Palembang belum berjalan efektif karena belum adanya aturan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan bimbingan pranikah bagi penyandang disabilitas sehingga pihak penyelenggara kurang memiliki persiapan. Namun disisi lain, calon pengantin penyandang disabilitas sudah memiliki kesamaan hak dengan calon pengantin biasa sehingga dapat mengikuti bimbingan perkawinan di KUA. Menurut pandangan Hukum Islam, pelaksanaan bimbingan pranikah ini dapat dikategorikan sebagai masalah dalam rangka mencapai sebuah keadilan bagi calon pengantin disabilitas dalam keikutsertaan mengikuti bimbingan perkawinan di KUA dan diperlakukan sama seperti calon pengantin biasa.

Kata Kunci: Bimbingan Pranikah; Penyandang Disabilitas; KUA

Abstract

Pre-wedding guidance is a mandatory series for every bride and groom who will get married. However, in its implementation in several KUA in Palembang there are still many prospective brides with disabilities who do not receive premarital guidance. Persons with disabilities have the same right to get the opportunity to take part in premarital counseling as bride and groom in general so that justice is created for all Indonesian people. The research method used is qualitative research with an empirical normative approach. This study aims to determine the implementation of premarital counseling for brides with disabilities at the KUA in Palembang City and to explain the review of Islamic law on its implementation. The results obtained from this study are that the implementation of premarital guidance for brides with disabilities at the KUA in Palembang City has not been effective because there are no specific rules governing the implementation of premarital guidance for persons with disabilities so that the organizers lack preparation. However, on the other hand, prospective brides with disabilities already have the same rights as ordinary brides so they can attend marriage counseling at the KUA. According to Islamic law, the implementation of pre-marital guidance can be categorized as masalah in order to achieve justice for prospective brides with disabilities in participating in marriage counseling at the KUA and are treated the same as ordinary brides.

Keywords: Premarital Guidance; Persons with Disabilities; KUA

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia bagi yang mampu untuk berkeluarga. Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹ Dipandang dari segi dari hukum, perkawinan itu adalah suatu perjanjian. Hal ini berdasarkan QS. An-Nisaa: 21 sebagai berikut.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Artinya: "Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. Perkawinan merupakan perjanjian yang kuat, bisa juga disebutkan

¹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

dengan kata-kata “,mitsaqan ghalizhar”.²

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Tujuan perkawinan di dalam agama islam tidak hanya sekedar pada batas pelampiasan nafsu seksual saja, tetapi memiliki tujuan cukup penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.³ Didalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 menerangkan tentang tanda tanda kebesaran Allah SWT, ayat ini menjadi dalil tentang pernikahan yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Al Muyassar yakni: “Diantara tanda-tanda Allah SWT yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya yang maha sempurna. Sesungguhnya Allah telah menciptakan istri-istri untuk kalian (kaum laki-laki) dari jenis

kalian, supaya jiwa kalian menjadi damai, tenang, dan tentram terhadapnya. Allah juga menjadikan kasih sayang dan kecintaan diantara suami dan istri”.⁴

Pada dasarnya perkawinan dilakukan hanya satu kali seumur hidup, tetapi ada faktor dimana dalam keadaan tertentu ada hal-hal yang membuat putusnya perkawinan tersebut yang berarti jika perkawinan tetap dilakukan maka kemudhoratan yang terjadi. Dalam hal ini islam membenarkan perbuatan ini sebagai langkah terakhir dari berbagai usaha mempertahankan rumah tangga.

Oleh karena itu perlu adanya progam pendukung agar kasus perceraian menurun program yang dimaksud adalah program bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah memiliki tujuan positif yang bermaksud untuk membantu calon pengantin mendapat bekal yang tepat untuk membangun rumah tangga. Dengan melakukan bimbingan pranikah calon pasangan pengantin diharapkan akan lebih siap dalam mengarungi biduk rumah tangga.⁵ Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan masukan kepada remaja yang akan melangsungkan perkawinan

²Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 25

³Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak* Terj. Abdul Majid Khon (Jakarta:Amzah, 2017), 39

⁴ Nabil Tedmaja, “Pembahasan Surat Ar Rum Ayat 21” (<https://Bilabil.Com/Ar-Rum-Ayat-21/>) Diakses Pada 24 Mei 2021)

⁵Gerald Wassas, “Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin” (Diakses Pada 16 April 2021,17:30)

sebagai upaya mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah supaya nantinya dapat mengurangi pertikaian, kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian.

Pemerintah Indonesia telah memutuskan suatu peraturan dalam hal ini Kementerian Agama tentang Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama. Maksud dari kepdirjen bimas islam ini agar terlaksana pelaporan bagi calon pengantin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶Proses bimbingan pranikah diharapkan dapat memberikan panduan dan bukan hanya menjadi sebuah ritual semata yang pada akhirnya tidak memberikan manfaat.

Tidak hanya orang normal saja yang ingin melangsungkan sebuah perkawinan, tetapi seorang penyandang disabilitas juga menginginkan melangsungkan perkawinan. Ada beberapa peraturan yang telah ditetapkan untuk melindungi hak penyandang disabilitas, salah satunya adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas.

Namun disayangkan, karena penyandang disabilitas hanya masyarakat minoritas

belum ada sama sekali yang mengatur tentang bimbingan pranikah bagi calon pengantin penyandang disabilitas. Padahal, sudah banyak perundang-undangan yang ditetapkan sebagai upaya perlindungan bagi penyandang disabilitas. Akan tetapi, mereka tetap berhak mengikuti untuk mendapatkan kesempatan mengikuti bimbingan pranikah sama dengan calon pengantin lain agar tetap terciptanya suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran QS. Al-Hujurat Ayat 9 :

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ائْتَتْهُمَا فَاصْلِحُوا
بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ
فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya "Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah

⁶ Bab I (B) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Bimbingan pranikah Bagi Calon Pengantin

mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Berdasarkan alasan-alasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) Palembang seperti Kantor Urusan Agama Ilir Barat I, Kantor Urusan Agama Ilir Barat II, dan Kantor Urusan Agama Bukit Kecil. Alasan penulis memilih tiga KUA tersebut karena KUA tersebut terletak di pusat kota dan ramai penduduknya sehingga penulis tertarik melakukan penelitian di tiga KUA tersebut. Dari ketiga KUA tersebut penulis sudah bertemu dengan beberapa staff pekerja yang ada disana dan mengajukan sedikit pertanyaan. “Calon Pengantin penyandang disabilitas memang pernah ada melakukan bimbingan tetapi tidak banyak, mungkin karena keterbelakangan mereka menjadi malu. Yang pernah melakukan bimbingan perkawinan disini yakni orang yang menyandang tuna rungu”⁷

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap obyek yang akan diteliti. Dalam

penelitian lapangan ini, peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin penyandang disabilitas, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin penyandang disabilitas.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu jenis data kualitatif.⁸ Metode pengumpulan data terdiri dari tiga macam, yakni observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik dokumentasi yakni cara pengumpulan data yang dilakukan melalui media seperti kamera, wawancara mengenai fungsi dan pelaksanaan bimbingan pranikah penyandang disabilitas di beberapa kantor urusan agama kota Palembang. Teknik wawancara yakni dalam penelitian ini untuk memperoleh dan menggali data tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informan diantaranya, perseorangan atau lembaga yang memberikan bimbingan perkawinan. Wawancara dilakukan secara mendalam menggunakan Interview Guide agar Peneliti dapat memperoleh informasi mengenai tujuan diadakannya program bimbingan perkawinan

⁷ Wawancara Dengan Staff Kua Ib I, Tanggal 20 Mei 2020 Di Kantor Urusan Agama Ilir Barat I Palembang

⁸Suryani, Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), 173

dan tentang deskripsi lokasi penelitian. Objek yang diwawancarai dipenelitian ini adalah pegawai di Kantor Urusan Agama seperti di KUA Ilir Barat I adalah Kepala KUA yaitu Bapak H. Samsul Husni, S.Ag.,M.Si, di KUA Ilir Barat II yaitu Kepala KUA Bapak Drs. Rasmin Iswildi, sedangkan di KUA Bukit Kecil yaitu Ibu Fitriah Mursyidah S.Ag selaku Penyuluh Agama Islam.

Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Penyandang Disabilitas di KUA kota Palembang

Bagi calon pengantin yang akan melakukan perkawinan disarankan untuk mengikuti bimbingan perkawinan terlebih dahulu, Petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan terdapat pada Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.⁹ Program ini merupakan wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya. Dengan demikian ditetapkanlah peraturan dan juga keputusan yang mengatur tentang

bimbingan pranikah ini untuk bisa tercapainya akuntabilitas dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya.

Di salah satu KUA Kota Palembang yakni KUA Ilir Barat I, yang mengikuti bimbingan pranikah bukan hanya orang biasa saja tetapi Penyandang Disabilitas juga pernah mengikuti bimbingan perkawinan. Menurut UU Nomor 8 Tahun 2016, Penyandang Disabilitas ialah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁰

"Penyandang disabilitas itu wong yang ado keterbatasan fisik ataupun mentalnyo, biasonyo wong penyandang disabilitas tu butuh waktu untuk biso berinteraksi dengan lingkungannyo"¹¹

Pada bulan April Tahun 2018, terdapat 11 pasangan calon pengantin yang mengikuti program bimbingan pranikah di KUA Ilir Barat I Palembang. Dari 11 pasangan tersebut terdapat satu calon pengantin penyandang disabilitas. Seorang perempuan berinisial S warga kecamatan Ilir

⁹ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Bab II, Huruf A, B Dan C

¹⁰ Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Bab I Pasal 1

¹¹ Wawancara Dengan Bapak Samsul Husni Sebagai Ketua Kua Ilir Barat I Kota Palembang Yang Dilakukan Pada Tanggal 18 April 2022

Barat II, bekerja membantu orangtuanya menjual santan kelapa dipasar padang selasa.

"Ada seorang perempuan inisial S pernah ikut kursus catin, empat jari tangan sebelah kanan terpotong karena saat ingin memarut kelapa dimesin kelapa, jarinya tidak sengaja ikut masuk kedalam mesin kelapa yang mengakibatkan empat jarinya ikut terparut. Kejadian tersebut dialami saat ia masih berusia 12 Tahun dan sekarang hanya jari jempol saja yang masih tersisa"¹²

Cacat jari termasuk dengan golongan penyandang disabilitas jenis cacat fisik atau bisa juga disebut dengan Tuna Daksa. Walaupun dengan keterbatasan yang dimiliki seorang penyandang disabilitas, tidak menutup kemungkinan bahwa seorang penyandang disabilitas pun mempunyai hak yang sama dengan masyarakat non disabilitas untuk memenuhi hak-haknya. Hal tersebut sudah dijelaskan di huruf a pertimbangan Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas.

"Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga

negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermanfaat."¹³

Dengan keterbatasan yang dimiliki Penyandang Disabilitas tersebut pihak penyelenggara bimbingan pranikah tidak perlu memberi fasilitas khusus karena penyandang disabilitas tersebut bisa menggunakan tangan kirinya untuk mencatat dan menggunakan telinga untuk mendengarkan penjelasan dengan baik dan benar, dikarenakan juga belum terpenuhinya fasilitas-fasilitas yang mampu untuk membantu para penyandang disabilitas untuk memudahkan mengikuti bimbingan pranikah tersebut. Hal itu disebabkan karena jarang nya seorang Penyandang Disabilitas untuk mengikuti program tersebut.

Namun yang disayangkan juga dengan tidak adanya fasilitas khusus dan belum juga ada aturan-aturan yang berlaku untuk pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti bimbingan pranikah, dari semua sisi baik dari pengumpulan berkas data diri, fasilitas, narasumber serta biaya masih disamakan dengan calon pengantin normal lainnya.

¹² Wawancara Dengan Bapak Samsul Husni Sebagai Ketua Kua Ilir Barat I Kota Palembang Yang Dilakukan Pada Tanggal 18 April 2022

¹³ Pertimbangan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Untuk pelaksanaan bimbingan pranikah Bapak Samsul berkata *"baik untuk calon pengantin penyandang disabilitas maupun calon pengantin normal dilakukan pada hari yang sama selama dua hari yakni pada hari rabu dan kamis. Untuk materipun sama tidak ada yang dibeda-bedakan karena memang materi tersebut sudah ditetapkan oleh kemenag. Untuk narasumber materi bimbingan dilakukan oleh Bapak Hanafi selaku Penghulu di KUA Ilir Barat I"*¹⁴

Adapun materi wajib dari Bimbingan Perkawinan ada 8, yaitu:

1. Membangun Landasan Keluarga Sakinah
2. Merencanakan Perkawinan Yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah
3. Dinamika Perkawinan
4. Kebutuhan Keluarga
5. Kesehatan Keluarga
6. Membangun Generasi Yang Berkualitas
7. Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Kekinian.
8. Mengenali dan Menggunakan Hukum

Untuk Melindungi Perkawinan Keluarga.¹⁵

Untuk biaya bimbingan pranikah, jika bimbingan tatap muka biayanya Rp. 400.000 per pasang atau Rp. 200.000 per orang dan Rp.50.000 per pasang untuk biaya bimbingan mandiri.¹⁶ Sampai ditahun 2022 masih belum ada peraturan yang ditetapkan untuk memenuhi hak para calon pengantin disabilitas untuk hak-hak mengikuti bimbingan pranikah, dan untuk tahun 2022 belum ada calon pengantin penyandang disabilitas yang mendaftar untuk mengikuti bimbingan pranikah di KUA Ilir Barat I Palembang.

Bimbingan perkawinan adalah proses memberi bantuan kepada seseorang supaya bisa menjalankan perkawinan serta kehidupan berumah tangga secara harmonis dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang bahagia didunia dan juga diakhirat.¹⁷ Selain KUA Ilir Barat I, KUA Ilir Barat II juga pelaksanaan bimbingan pranikah pernah diikuti oleh catin penyandang disabilitas.

¹⁴ Wawancara Dengan Bapak Samsul Husni Sebagai Ketua Kua Ilir Barat I Kota Palembang Yang Dilakukan Pada Tanggal 18 April 2022

¹⁵ <https://Pacitan.Kemenag.Org/Detailpost/Bimbingan-Perkawinan-Pra-Nikah-Bagi-Calon-Pengantin#:~:Text=Adapun%20materi%20wajib%20dari%20bimbingan,7.%20ketahan an%20keluarga%20dalam%20menghadapi>

¹⁶ Lampiran I, Bab Iv Pendanaan, Subbab A Biaya Bimbingan, Angka 3 Dan 4, KepdirjenBimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan pranikah Bagi Calon Pengantin

¹⁷ Nur Rohmaniah, *"Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (Di Kua Kecamatan Boja Dan Limbangan Kabupaten Kendal)"* (Semarang: Uin Walisongo, 2015), 31

Di bulan November 2018 terdapat 13 calon pengantin mengikuti bimbingan pranikah di KUA Ilir Barat II Palembang, diantara 13 calon pengantin terdapat seorang tuna netra yang mengikuti bimbingan pranikah berinisial D beralamat di Kecamatan Ilir Barat II bekerja sebagai tukang urut panggilan. Menurut Bapak Rasmin Iswildi selaku Ketua KUA Ilir Barat II mengatakan :

"Alasan D ingin mengikuti bimbingan pranikah karena disarankan oleh saudaranya yang bekerja di KUA tempat lain agar bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik walaupun dengan kekurangan yang dia miliki. Kagum dengan usahanya yang ingin membangun keluarga yang bahagia dengan mengikuti bimbingan ini karena orang normal saja terkadang malas untuk mengikuti ini".¹⁸

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, fasilitas di KUA tersebut juga belum ada untuk memudahkan para penyandang disabilitas mengikuti bimbingan sehingga para catin yang membutuhkan alat khusus tidak bisa dibantu dengan alat khusus dari pihak penyelenggara. Bapak Rasmin Iswildi juga mengatakan bahwa belum adanya juga aturan khusus sehingga fasilitas tersebut belum bisa

dipenuhi. Sama seperti KUA Ilir Barat I, di KUA Ilir Barat II juga sisi baik dari pengumpulan berkas data diri, fasilitas, narasumber serta biaya masih disamakan dengan calon pengantin normal lainnya. Bapak Rasmin Iswildi juga menjelaskan:

"Bimbingan dilakukan hari selasa dan hari kamis, baik untuk para penyandang disabilitas maupun untuk calon pengantin normal. Untuk pelaksanaannya untuk calon pengantin normal maupun penyandang disabilitas tidak ada bedanya, narasumber yang sama materipun sama karena sudah ditetapkan oleh kemenag. Yang membedakan hanya sedikit yaitu saat jam kursus catin berakhir, calon pengantin penyandang disabilitas diarahkan kembali diberi penjelasan lagi agar lebih dipahami lagi apa yang sudah dijelaskan oleh pemateri. Sebenarnya kursus catin ini dibedakan menjadi dua yaitu bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri. Akan tetapi, karena kebetulan yang mengikuti kursus ini tuna netra jadi lebih dianjurkan mengikuti bimbingan tatap muka karena buku terbitan dari Kemenag belum menyediakan huruf cetak

¹⁸ Wawancara Dengan Bapak Rasmin Iswildi Sebagai Ketua Kua Ilir Barat Ii Kota

Palembang Yang Dilakukan Pada Tanggal 19 April 2022

*khusus untuk para pembaca tuna netra tetapi bukunya masih kami berikan supaya saat dirumah keluarganya bisa membantu untuk menjelaskan.*¹⁹

Namun tetap disayangkan karena calon pengantin penyandang disabilitas mengalami hambatan untuk mengikuti diskusi dalam bimbingan perkawinan tersebut. Padahal mereka sangat berhak untuk mendapatkan fasilitas yang bisa memudahkan mereka mengikuti program tersebut, karena telah diatur di Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 24 yang berbunyi:

"Hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. Memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat*
- b. Mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui mediating mudah diakses*
- c. Menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.*²⁰

¹⁹ Wawancara Dengan Bapak Rasmin Iswildi Sebagai Ketua Kua Ilir Barat Ii Kota Palembang Yang Dilakukan Pada Tanggal 19 April 2022

Untuk pemateri di KUA Ilir Barat II yaitu Bapak Imron S.pd.i, MM selaku pengawas pendidikan dan Untuk biaya KUA Ilir Barat II juga mengikuti peraturan yang sudah tercantum di Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan pranikah Bagi Calon Pengantin. Pada tahun 2022, KUA KUA Ilir Barat II juga masih belum mempunyai fasilitas yang memadai bagi catin penyandang disabilitas karena juga sangat jarang penyandang disabilitas mengikuti bimbingan pranikah.

Sementara di KUA Bukit Kecil terdapat perbedaan dalam melakukan bimbingan pranikah pada biasanya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan yang penyandang disabilitas alami berbeda-beda satu sama lain. Catin penyandang disabilitas tidak bisa dijadikan satu dengan catin umum lainnya karena kurangnya fasilitas yang didapat sehingga kurang efektif jika digabungkan. Tepat pada bulan September Tahun 2019 terdapat 17 orang calon pengantin yang mengikuti program bimbingan pranikah di KUA Bukit Kecil Palembang. Dari 17 calon tersebut terdapat sepasang calon pengantin penyandang disabilitas. Menurut ibu Fitriah Mursyidah selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Bukit Kecil mengatakan:

²⁰ Pasal 24 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

"Memang benar catin non disabilitas dan penyandang disabilitas tidak dijadikan satu sebab kurangnya fasilitas dan memang kurang efektif karena catin yang keterbatasan akan sulit untuk mengikuti alur dari bimbingan tersebut. Untuk segi materi sama seperti biasanya hanya penyampaian yang sedikit berbeda."²¹

Di KUA tersebut dikatakan oleh ibu Fitriah ada sepasang calon pengantin penyandang disabilitas Tuna Rungu, akan tetapi karena minimnya fasilitator dalam bahasa isyarat pada saat melakukan bimbingan ada dari pihak keluarga dari calon pengantin yang ikut serta dan menjadi fasilitator bahasa isyarat.

"Awalnya catin tidak mengetahui tentang bimbingan ini, tapi saat dijelaskan mereka minat untuk mengikuti bimbingan ini. Ada saudaranya yang ikut membantu menjadi penerjemah bahasa isyaratnya. Jadi saat narasumber menjelaskan saudaranya yang menerjemahkan sampai seterusnya hingga selesai. Memang seharusnya pihak penyelenggara yang harusnya memfasilitasi akan tetapi karena disini tidak ada yang bisa bahasa isyarat jadi tidak

apa jika ada dari pihak keluarga yang bisa membantu para calon pengantin untuk melakukan bimbingan."²²

Calon pengantin penyandang disabilitas ini berinisial F dan G beralamat tinggal sama-sama di kecamatan bukit kecil. Ibu Fitriah juga menjelaskan bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin disabilitas:

"Untuk pelaksanaannya mereka dihadapkan langsung duduk dihadapan narsum, lalu dijelaskan materi-materi bimbingan tersebut lalu saudaranya selaku penerjemah mulai menerjemahkan dengan bahasa isyarat kepada calon pengantin tersebut begitu seterusnya sampai bimbingan pranikah berakhir. Kami juga memberikan modul Kemenag untuk calon pengantin tersebut agar bisa dibaca ulang dirumah dengan dibantu juga oleh pihak keluarga."²³

Bimbingan perkawinan di KUA Bukit Kecil dilakukan setiap hari selasa dan rabu, untuk catin non disabilitas dan penyandang disabilitas diberi ruangan berbeda. Untuk narasumber catin non disabilitas yaitu Bapak H.M Jauhari S.Ag selaku Penghulu sedangkan untuk catin penyandang disabilitas narasumbernya adalah Bapak

²¹ Wawancara Dengan Ibu Fitriah Mursyidah Sebagai Penyuluh Agama Islam Kua Bukit Kecil Kota Palembang Yang Dilakukan Pada Tanggal 20 April 2022

²² Wawancara Dengan Ibu Fitriah Mursyidah Sebagai Penyuluh Agama Islam

Kua Bukit Kecil Kota Palembang Yang Dilakukan Pada Tanggal 20 April 2022

²³ Wawancara Dengan Ibu Fitriah Mursyidah Sebagai Penyuluh Agama Islam Kua Bukit Kecil Kota Palembang Yang Dilakukan Pada Tanggal 20 April 2022

Husni Yunus SH selaku Adm Kepenghuluan.

Sangat disayangkan kembali sama seperti KUA-KUA lain dengan tidak adanya fasilitas khusus dan belum juga ada aturan-aturan yang berlaku untuk pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti bimbingan pranikah, dari semua sisi baik dari pengumpulan berkas data diri, fasilitas, serta biaya masih disamakan dengan calon pengantin normal lainnya. Untuk biaya juga sama seperti KUA lainnya yaitu mengikuti apa yang tercantum di Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan pranikah Bagi Calon Pengantin. Pada tahun 2022, KUA Bukit Kecil juga masih belum mempunyai fasilitas yang memadai bagi catin penyandang disabilitas karena juga sangat jarang penyandang disabilitas mengikuti bimbingan pranikah.

Padahal untuk melaksanakan upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas, patutlah berdasarkan pada asas pemenuhan hak yang sudah diterapkan. Pada pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2016 yang berbunyi:

" Pelaksanaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat*
- b. Otonomi individu*
- c. Tanpa diskriminasi*

- d. Partisipasi penuh*
- e. Keragaman manusia dan kemanusiaan*
- f. Kesamaan kesempatan*
- g. Kesetaraan*
- h. Aksesibilitas*
- i. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak*
- j. Inklusif*
- k. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih"²⁴*

Dengan diaturnya hak-hak penyandang disabilitas maka sudah sewajarnya para penyandang disabilitas mendapatkan haknya secara betul. Terkhusus dalam hal di bimbingan pranikah agar calon pengantin bisa secara optimal dan mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Selain itu, dengan diaturnya secara khusus tentang bimbingan pranikah bagi penyandang disabilitas, akan terciptanya suatu kepastian hukum bagi penyelenggara dan peserta agar supaya tidak ada yang beralasan lagi karena belum adanya peraturan yang mengatur dan pihak penyelenggara tidak merasa bingung ketika kedepannya terdapat peserta penyandang disabilitas, dan untuk penyandang disabilitas pun akan merasakan keadilan dalam mendapatkan fasilitasi yang sesuai dan akan menimbulkan kesetaraan dalam mengikuti bimbingan pranikah.

²⁴ Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Bimbingan pranikah bagi calon pengantin penyandang disabilitas di KUA Kota Palembang menjelaskan bahwa mereka memiliki hak yang sama tanpa dikecualikan sama seperti calon pengantin biasa lainnya untuk mengikuti program tersebut. Untuk petugas penyuluhan dari calon pengantin biasa maupun penyandang disabilitas di KUA Ilir Barat I dan Ilir Barat II masih dengan orang yang sama, sedangkan di KUA Bukit Kecil Petugas penyuluhan untuk calon pengantin biasa dan calon pengantin penyandang disabilitas orang yang berbeda tetapi masih dalam satu tim penyuluh di KUA tersebut. Akan lebih baik jika petugas penyuluhan untuk calon pengantin penyandang disabilitas didatangkan orang yang mengerti dengan kekurangan calon pengantin penyandang disabilitas agar calon pengantin tersebut lebih memahami apa yang dipelajari khusus untuk calon pengantin tersebut.

Untuk materi di KUA Ilir barat I, Ilir Barat II dan Bukit Kecil dari calon pengantin penyandang disabilitas maupun calon pengantin biasa mendapatkan penjelasan dengan materi yang sama. Belum ada materi-materi khusus bagi calon pengantin penyandang disabilitas padahal materi khusus untuk diberikan kepada calon pengantin penyandang disabilitas memiliki peran penting untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga penyandang disabilitas.

Hal itu disebabkan karena minimnya pengetahuan petugas bimbingan perkawinan di KUA dan juga belum adanya aturan khusus untuk calon pengantin disabilitas yang mengikuti bimbingan perkawinan.

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan tersebut sedikit membantu para calon pengantin yang mempunyai keterbatasan khusus seperti Tuna Rungu untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera sama seperti keluarga biasa lainnya. Pelaksanaan Bimbingan pranikah sudah sesuai dengan ketentuan aturannya. Tetapi, yang disayangkan kurangnya fasilitas di KUA yang mana fasilitas tersebutlah yang dibutuhkan agar program ini bisa berjalan dengan baik untuk para penyandang disabilitas, harus adanya aturan yang mengatur untuk bimbingan perkawinan calon pengantin penyandang disabilitas. Walaupun demikian, program tersebut masih bisa berjalan dengan lancar dan tidak menghambat para calon pengantin penyandang disabilitas untuk bisa mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan di KUA Kota Palembang.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Penyandang Disabilitas

Demi mewujudkan keluarga yang harmonis, calon pengantin harus memiliki pemahaman dan pengetahuan

tentang hak dan kewajiban sebagai suami dan istri karena suami istri akan saling bahu membahu dan bekerjasama, saling pengertian dan toleransi, saling memberikan kesenangan dan kenyamanan satu sama lain sehingga kehidupan perkawinan yang dibina akan berjalan dengan baik dan tenag bertabur cinta dan kasih sayang.²⁵ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, memberikan arti nikah menurut istilah syara ialah aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.²⁶ Dasar hukum tentang nikah, telah diatur dalam AlQur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*²⁷

²⁵ Cahyadi Takariawan, Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami, (Solo: Ers Intermedia, 1997), 73

Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah diperlukan persiapan yang matang salah satunya dengan mengikuti bimbingan pranikah untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, hal itu dilakukan tentu untuk tujuan yang baik seperti membekali para calon pengantin dengan ilmu yang cukup dengan harapan dapat mewujudkan keluarga bahagia sekaligus mencegah terjadinya perceraian.

Dalam keputusan Dirjen Bimas Islam 189 Tahun 2021 menjelaskan tentang waktu dan materi melaksanakan bimbingan perkawinan. Dimana pelaksanaan tersebut secara tatap muka selama 2 hari, materi yang disampaikan yaitu menjadikan sebuah keluarga yang harmonis, mengelola psikologi dan semangat keluarga, mengelola keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi dan mempersiapkan generasi terbaik. Akan tetapi, di 3 KUA tersebut karena kurangnya fasilitator dalam memfasilitasi bimbingan pranikah penyandang disabilitas belum terealisasi dengan baik. Penyandang Disabilitas juga punya hak atas yang sama seperti orang pada

²⁶ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, Fath Al-Wahab (Singapura: Sulaiman Mar'iy, T.T) 30

²⁷ Depag Ri, Al-Qur`An Dan Terjemahan An-Nur Ayat 32

umumnya. Seperti yang dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 58:²⁸

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*

Dengan demikian penyandang disabilitas juga mempunyai hak yang sama dalam pelayanan bimbingan perkawinan. Penyediaan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas juga sebuah keadilan bagi mereka. Dengan tidak dibedakannya fasilitas yang diberikan kepada penyandang disabilitas dan yang bukan disabilitas tidak menandakan itu merupakan sebuah keadilan yang mana semua harus rata sama. Dan didalam ayat diatas sudah dijelaskan kita sebagai manusia harus berlaku secara adil sesama manusia, walaupun dalam ayat tersebut tidak disebutkan dengan jelas perintah untuk berbuat adil dengan penyandang disabilitas

dalam penyediaan fasilitas tapi masih sejalan dengan maksud ayat tersebut.

Berdasarkan syarat yang dikemukakan oleh Al-Syatibi bimbingan pranikah bagi penyandang disabilitas bisa dijadikan sebagai legislasi hukum Islam dengan memenuhi persyaratan ini:²⁹

- 1) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip yang telah ditentukan syariat dan tidak bertentangan dengan nash, baik secara ushul maupun furu`nya dan jelas bahwa bimbingan pranikah ini tidak bertentangan dengan syariat.
- 2) Kemaslahatan hanya bisa diterapkan di bidang sosial. Dalam hal ini bimbingan pranikah termasuk bidang sosial yang mana dalam bimbingan tersebut berorientasi untuk memberikan pembekalan materi seputar keluarga
- 3) Masalah bertujuan untuk memelihara aspek *daruriyyah, hajjiyyah, tahsiniyyah.*

Berdasarkan syarat yang dipampangkan oleh Al-Syatibi maka bimbingan pranikah bagi penyandang disabilitas dapat dibuat legalitas hukumnya. Hal tersebut dimaksudkan supaya terciptanya kepastian hukum sehingga tidak terjadi kekosongan

²⁸ Depag Ri, Al-Qur`An Dan Terjemahan An-Nisa Ayat 58

²⁹ Amin Farih, Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam , 23

hukum sehingga pelaksanaan bimbingan pranikah bagi penyandang disabilitas bisa berjalan secara optimal. Berdasarkan syarat untuk dijadikan sebuah legislasi hukum islam menurut Al-Syatibi, bimbingan ini telah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, yaitu dekat dengan dalil, merupakan bidang sosial dan bertujuan untuk memelihara aspek dharuriyat, hajjiyah, serta tahsiniyat dimana dalam hal ini menjaga aspek hajjiyat. Sedangkan keujjahannya dapat diterima selama dekat dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah yaitu untuk menetapkan hukum antara manusia adil dan berlaku adil. Oleh karena itu perlu untuk dibuat suatu aturan khusus mengatur tentang bimbingan pranikah bagi penyandang disabilitas agar tidak terjadi kekaburan hukum. Selain itu dengan ditetapkannya peraturan tersebut maka akan mewujudkan kesamaan dan keadilan di kehidupan masyarakat terkhusus di bimbingan pranikah. Yang mana akan membawa kemaslahatan bagi penyandang disabilitas dalam menerima dan memahami materi yang dipaparkan dalam bimbingan tersebut, sehingga mereka bisa mempersiapkan diri untuk membangun sebuah keluarga sejahtera, keturunan yang hebat, dan mencegah dan mengurangi

angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Pandangan hukum Islam merupakan kata "hukum dan "Islam" secara terpisah hukum bisa diartikan seperangkat peraturan tentang gerak gerik manusia yang diakui sekelompok masyarakat disusun dan diberi wewenang oleh masyarakat itu berlaku dengan mengikat seluruh anggotanya. Jika kata hukum ialah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rosul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam.³⁰

Jadi, hukum Islam itu ialah mengandung norma-norma hukum baik aqidah-aqidah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. Sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh pemeluk agama Islam maupun manusia dengan manusia maupun alam atau benda-bendanya.³¹ Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa hukum Islam merupakan suatu ketetapan yang datang dari Allah SWT melalui nabi Muhammad SAW yang merupakan kesepakatan aturan yang mengatur tingkah laku manusia mukallah baik itu anjuran, perintah maupun larangan. Jadi yang dimaksud dalam hukum Islam yang diambil dari Al-Qur'an

³⁰ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2011)6-7

³¹ Muhammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), 30

Hadits serta Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin penyandang disabilitas sudah pernah dilaksanakan di KUA Kota Palembang belum berjalan efektif karena belum adanya aturan khusus yang mengatur untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin disabilitas sehingga pihak penyelenggara menjadi kurang siap karena sangat jarang nya calon pengantin penyandang disabilitas yang mengikuti bimbingan perkawinan. Mulai dari fasilitas yang belum memadai, materi bimbingan perkawinan belum ada materi terkhusus bagi calon pengantin penyandang disabilitas sehingga calon pengantin biasa maupun penyandang disabilitas masih disamaratakan. Disisi lain, calon pengantin penyandang disabilitas sudah memiliki kesamaan hak dengan calon pengantin biasa lain sehingga dapat mengikuti bimbingan perkawinan di KUA dan Bimbingan pranikah bagi calon pengantin penyandang disabilitas dalam pandangan Hukum Islam dapat dikategorikan sebagai masalah, karena tidak adanya dalil yang menyebutkan secara jelas mengenai hukum bimbingan tersebut, namun bimbingan

tersebut masuk dengan maksud salah satu dalil Al-Qur'an. Salah satu dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang menjelaskan untuk berlaku adil. Hal tersebut sesuai dengan maksud adanya bimbingan pranikah bagi calon pengantin penyandang disabilitas, yaitu untuk mencapai sebuah keadilan bagi calon pengantin disabilitas dalam keikutsertaan untuk mengikuti bimbingan perkawinan di KUA dan diperlakukan sama seperti calon pengantin biasa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an Latin & Terjemahan, 2016 AL-MUYASSAR Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 2016

Jurnal

Raharjo, Trisno, Laras Astuti, *Konsep Divusi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Dalam Jurnal Media Hukum. Vol 24. No 2 Edisi Desember 2017

Ro'fah, *Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur*. Dalam Jurnal Difabel. Vol 2. No 2 . Edisi Desember 2015

Rodlaw, Zulkarnain, *Perlindungan Hak-Hak Kontitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Person With Disabilitas)*. Dalam Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum

Vol 7 No 2 Edisi Mei-Agustus
2013

Shaleh, Ismail, *Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang*. Dalam *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 20. No 1. Edisi Januari 2018

Sholeh, Akhmad, "*Islam Dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia*", Palastren. Vol. 8 No. 2, Desember 2015

Buku

Al-Anshary, Abu Yahya Zakariya, Fath Al-Wahab (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t)

Ali, Ainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Ali, Muhammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafido Persada, 2005)

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* Terj. Abdul Majid Khon (Jakarta:AMZAH, 2017)

Farih, Amin, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008)

Handicap Internasioanal, *Panduan Advokasi HAM Bagi organisasi Penyandang*

Cacat. (Yogyakarta: Handicap Internasional Indonesia, 2008)

Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2004)

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017)

Nawawi, Hadari, *Penelitian Bidang Sosial* (Jogyakarta: Gaja Mada Universiti press, 2017)

Rochmiyatun, Siti, *Hukum Disabilitas di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo, 2021)

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001)

Sirajudin. (2011). *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, (Malang: Setara Press, 2011)

Suryani, Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian bidang manajemen dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015)

Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2011)

Takariawan, Cahyadi, *Pernik- pernik Rumah Tangga Islami*, (Solo: Ers Intermedia, 1997)

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*,

(Jakarta: Kencana, Cet. 4. 2017)

Undang-Undang

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) (2015). *Naskah Akademik RUU Disabilitas.*

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan pranikah Bagi Calon Pengantin
Kompilasi Hukum Islam

Perda Propinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ramah Anak

Undang-Undang Kompensi No 9 tahun 2011 tentang Sistem

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan